



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sarlianess Rial als Sarli anak dari Adrianus Saliden;**
Tempat lahir : Desa Bayat;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Desa Kujan, RT/RW.007/000
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Heri Susila, S.H., dan Indra Sanjaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Imam Heri Susila, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Paus XIII No.02 RT.006/RW.009, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No.030/SKK-KH-HIS/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarlianes Rial Als Sarli anak dari Adrianus Saliden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarlianes Rial Als Sarli anak dari Adrianus Saliden dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi.
 - 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T".Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merk Artco warna merah roda satu.
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka: MHKP3BA1JFK095423, Nosin: MF74467, Nopol : KT 8590 LY.Dikembalikan Kepada Terdakwa I Sifran bin Jukri
 - 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit.
 - 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang di Keluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya.
 - 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada PT. Nirmala Agro Lestari melalui Saksi Samuel Aji Apriono.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor : 41/Pid.B/2022/PN NgB dalam perkara atas nama SIFRAN Bin JUKRI, dkk.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ataupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat menjalankan usaha dan pekerjaannya;
3. Bahwa apa yang diperkarakan kepada Terdakwa tidak sebanding dengan kerugian secara fisik dan materi selama Terdakwa di penjara;
4. Bahwa Terdakwa bersumpah tidak ikut memerintah dan menentukan harga serta menunjuk untuk memanen kelapa sawit di PT. NAL;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dan diperkuat dengan Putusan No. 41/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 27 Juni 2022 dimana Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpah dan memberikan keterangan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sarlianes Rial Als Sarli Anak Dari Adrianus Saliden sebagaimana dalam Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara :

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-53/LMD/07/2022 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa karena dakwaan/dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dikenakan dengan dakwaan tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan", sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sarlianes Rial Als Sarli anak dari Adrianus Saliden bersama-sama dengan Saksi Sifran Bin Jukri, Saksi Jusman Bin Sahamang, Saksi Amrin Bin Ali, Saksi Riski Bin Sifran, Saksi Salamad Bin Arliansyah, Saksi Rahmadianto Bin Nuhran (dalam tuntutan terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 14 April Tahun 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Afdeling OH Blok 33 PT. Nirmala Agro Lestari (NAL), Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Sifran berada dirumahnya bersama dengan Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Rahmadianto dan Saksi Salamad kemudian datang Terdakwa Sarlianes menghampiri Saksi Sifran dan Saksi Jusman mengatakan "Pak Sifran (Aba Usit) kamu panen di blok 33 itu punya Heri aja" lalu Saksi Sifran bertanya "siapa yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa" lalu di jawab Terdakwa Sarlianes yang tanggung jawab "nanti Heri sama saya yang tanggungjawab" lalu Saksi Sifran mengatakan "berapa upahnya?" kemudian dijawab Terdakwa Sarlianes "upahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton", setelah itu Saksi Sifran setuju untuk melakukan panen dan mengajak Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Rahmadianto dan Saksi Salamad untuk melakukan panen buah kelapa sawit di PT. NAL dengan janji upah masing-masing sebesar Rp 500.000,- lalu mempersiapkan alat untuk panen buah sawit berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY untuk transportasi dan angkut buah, 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi, 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T", dan 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merk Artco warna merah roda satu. Setelah itu saksi Sifran, saksi Jusman, saksi Amrin, saksi Riski, saksi Salamad, dan saksi Rahmadianto berangkat bersama dengan Terdakwa Sarlianes menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam ke Afdeling OH blok 33 PT. NAL untuk melakukan panen buah sawit. Setelah sampai di afdeling OH PT. NAL kemudian Terdakwa Sarlianes ada mencari pihak PT. NAL namun tidak ada bertemu dengan Pihak PT. NAL, dan PT. NAL tidak ada memberikan izin atau persetujuan untuk dilakukan panen. Setelah itu kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad, dan Saksi Rahmadianto lokasi panen yaitu di blok 33 lalu Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad, dan Saksi Rahmadianto turun dari mobil dan melakukan panen buah kelapa sawit. Saksi Amrin bersama Saksi Jusman berperan memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek, lalu Saksi Sifran mengumpulkan buah kelapa sawit dengan tojok dan dimuat kedalam angkong, setelah itu Saksi rahmadianto dan Saksi salamad mengangkut buah sawit dari angkong untuk dimuat ke dalam truk, dan Saksi Riski membantu memuat buah dari angkong ke dalam mobil pick up dengan tojok dan menyupir mobil pick up, Terdakwa Sarlianes berperan sebagai yang menyuruh, menunjukkan lokasi dan mengawasi pada saat panen dilakukan setelah melihat buah sawit sedang dipanen dan diangkut ke dalam pickup lalu Terdakwa Sarlianes pulang duluan meninggalkan saksi Sifran, saksi Jusman, saksi Amrin, saksi Riski, saksi Salamad, dan saksi Rahmadianto yang sedang melakukan panen. Sekitar pukul 14.00 wib Saksi Slamet Haryono anggota Polres Lamandau yang sedang bertugas di PT. NAL melakukan patroli di afdeling OH bersama dengan Saksi Andi Suwito dan Saksi Syaiful Anam security PT. NAL kemudian saat sampai di blok 33 Saksi Slamet, Saksi Andi dan Saksi Syaiful melihat Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Rahmadianto, dan Saksi Salamad sedang memanen dan memuat buah kelapa sawit ke dalam pick up, kemudian Saksi Slamet menghentikan kegiatan panen tersebut lalu melakukan interogasi di tempat, dan diketahui

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



bahwa panen tersebut tidak mempunyai izin untuk melakukan panen buah kelapa sawit di blok 33 afdeling OH PT. NAL.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 51/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 23 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sarlianes Rial alias Sarli anak dari Adrianus Saliden tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN NgB atas nama Terdakwa Sarlianes Rial alias Sarli anak dari Adrianus Saliden tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Aji Apriono anak dari Samuji, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) dengan jabatan selaku Mandor 1 Afdeling Hotel di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pengawasan dan kontrol pekerjaan karyawan panen dan karyawan rawat buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. NAL secara tidak langsung melalui panggilan telepon dari Anggota Polres Lamandau yang menjaga keamanan di PT. NAL yaitu Saksi Bripka Slamet Haryono dan pihak Security PT. NAL Saksi Andi Suwito dan Saksi Syaiful Anam yang mengatakan bahwa pada sekitar pukul 14:00 WIB telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Hotel, Block 33 BL (Batas Luar), PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Hotel, Block 33 BL, PT. NAL Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut, dimana setelah tiba di lokasi melihat bekas panen di beberapa pohon kelapa sawit yang mana di lokasi tersebut belum dijadwalkan untuk dilakukan pemanenan buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi melihat Pelaku berjumlah 6 (enam) orang diamankan ke Kantor Polres Lamandau beserta dengan 1 (satu) buah pick up merk Grand Max berwarna Hitam dengan Nopol KT 8590 LE yang berisi muatan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi atas kejadian pencurian tersebut membuat laporan kejadian di Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan keenam pelaku yakni Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak meminta izin dari Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan kelapa sawit yang diambil benar adalah milik PT. NAL di kebun kelapa sawit yang ditandai patok blok PT.NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan kelapa sawit yang diambil Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto berjumlah 64 (enam puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. NAL mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keenam pelaku yakni Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto bukan merupakan karyawan PT. NAL;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;

2. Saksi Slamet Haryono bin Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto karena kedatangan mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14:00 di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang mendapat perintah tugas untuk menjaga keamanan di PT. NAL;
- Bahwa Saksi dalam mendapati kejadian pencurian tersebut sedang bertugas di PT. NAL melakukan patroli bersama rekan security PT. NAL yang bernama Saksi Andi Suwito dan Saksi Syaiful Anam, dimana sesampainya di lokasi Afdeling Hotel Block 33 BL PT. NAL, mereka melihat Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit, Saksi kemudian memberhentikan aktifitas tersebut lalu menginterogasi Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto, dan diketahui bahwa keenam Saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL PT. NAL tersebut,

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi bersama Saksi Andi Suwito dan Saksi Syaiful Anam membawa dan mengamankan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto dan barang bukti ke Kantor Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT NAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak ada meminta izin kepada pihak PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan kelapa sawit yang diambil Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto berjumlah 64 (enam puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. NAL mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keenam pelaku yakni Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto bukan merupakan karyawan PT. NAL;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan pengembangan di Polres Lamandau diketahui bahwa Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heriansyah yang menyuruh melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel blok 33 milik PT. NAL tersebut berdasarkan keterangan Saksi Sifran;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Sifran berada di samping mobil dan memberi perintah kepada pelaku lainnya untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel blok 33 tersebut milik PT. NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sarlianes tidak berada diantara pelaku yang memanen buah sawit Afdeling Hotel, Blok 33 milik PT. NAL tetapi saat menuju ke tempat kejadian perkara ada berpapasan dengan Terdakwa Sarlianes yang dibonceng seseorang yang tidak dikenali oleh Saksi dengan sepeda motor keluar dari blok 33 Afdeling Hotel kebun kelapa sawit PT. NAL;
- Bahwa Saksi membenarkan ada sengketa di lahan kebun sawit PT. NAL tersebut dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengukuran di wilayah kebun sawit Afdeling Hotel, Blok 33 PT. NAL oleh pihak perusahaan dan masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa wilayah Blok 33 kebun sawit Afdeling Hotel tersebut masuk area HGU PT. NAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalang lain selain Terdakwa dan Saksi Heriansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

3. Saksi Andi Suwito bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14:00 di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL,

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security yang mendapat perintah tugas untuk menjaga keamanan di PT. NAL;
- Bahwa Saksi dalam mendapati kejadian pencurian tersebut sedang bertugas di PT. NAL melakukan patroli bersama rekan security PT. NAL yang bernama Saksi Syaiful Anam dan rekan polisi yang ikuti patroli, Saksi Slamet Haryono, dimana sesampainya di lokasi Afdeling Hotel Block 33 BL PT. NAL, mereka melihat Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit, Saksi kemudian memberhentikan aktifitas tersebut lalu menginterogasi Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto, dan diketahui bahwa keenam Saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL PT. NAL tersebut, setelah itu Saksi bersama Saksi Slamet Haryono dan Saksi Syaiful Anam membawa dan mengamankan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto dan barang bukti ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang diambil adalah milik PT NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran berada di samping mobil dan memberi perintah kepada pelaku lainnya untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel blok 33 milik PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto bahwa yang menyuruh Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel blok 33 milik PT. NAL tersebut adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heriansyah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kelapa sawit yang diambil Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadianto berjumlah 64 (enam puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram;

- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. NAL mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi saat menuju ke tempat kejadian perkara ada berpapasan dengan Terdakwa Sarlianes dengan sepeda motor keluar dari blok 33 Afdeling Hotel kebun kelapa sawit PT. NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto bukan karyawan PT. NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heriansyah ada melakukan klaim terhadap lahan kebun kelapa sawit milik PT. NAL
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan wilayah kebun sawit Afdeling Hotel, Blok 33 tersebut milik PT. NAL yang ditandai dengan adanya patok kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Terdakwa Sarlianes di antara pelaku yang memanen buah sawit Afdeling Hotel, Blok 33 tersebut milik PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa di lahan kebun sawit PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tersebut dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sengketa di lahan kebun sawit PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tersebut dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran di wilayah kebun sawit Afdeling Hotel, Blok 33 PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) oleh pihak perusahaan dan masyarakat;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Sarlianes di antara pelaku yang memanen buah sawit Afdeling Hotel, Blok 33 milik PT. NAL tersebut selain Saksi Sifran dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;

4. Saksi Sifran bin Jukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian jangkar buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa Saksi berperan mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Saksi Jusman dan Saksi Amrin adalah mengambil / menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Saksi Riski adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Saksi dan Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Saksi mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap janjang TBS tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Saksi mengajak Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian dimana berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi Heri mendatangi rumah Saksi dan meminta untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, lalu saat Saksi menanyakan dimana lokasinya, Saksi Heri mengatakan nanti akan datang Terdakwa Sarlianes memberitahu lokasi yang akan dipanen, dan ketika Saksi menanyakan berapa upahnya, Saksi Heri menjawab upahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton, dan saat itu Saksi Heri juga mengatakan nanti kalau ada apa-apa Saksi Heri yang akan bertanggung jawab, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa Sarlianes bersama dengan Sdr. Yunus mendatangi rumah Saksi lalu Terdakwa Sarlianes mengatakan kepada Saksi "Pak Sifran kamu panen di blok 33 karena itu punya Heri", lalu Saksi bertanya "Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa?" dan Terdakwa Sarlianes menjawab yang akan bertanggung jawab adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Terdakwa Sarlianes menunggu kami panen buah sawit lalu kemudian Terdakwa Sarlianes mengatakan mau pulang dan saat itu kami belum selesai melakukan pemanenan, kemudian Terdakwa Sarlianes pulang terlebih dulu;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Sarlianes atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Terdakwa Sarlianes bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa Sarlianes lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT. NAL, namun ketika sampai di lokasi Saksi ada melihat patok PT. NAL dan Terdakwa Sarlianes ikut menunggu di lokasi walaupun tidak sampai selesai;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Sarlianes, bahkan Terdakwa menunjukkan area pohon sawit untuk dipanen Saksi yang masih masuk wilayah blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Saksi belum menerima upah, namun Saksi Heri berjanji kepada Saksi akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah tersebut sudah diterima Saksi rencananya akan dibagi rata dengan Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa baik Saksi maupun Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan saksi beserta Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian, hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi tidak bertemu dengan Saksi Heri dan Terdakwa Sarlianes hanya menyuruh saja ke lokasi pemanenan buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit milik PT. NAL;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak ada niat untuk mencuri buah sawit tersebut, melainkan hanya bertujuan untuk mengambil upah;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memanen buah kelapa sawit di kebun sawit pribadi milik Saksi Heri;
- Bahwa Saksi pernah diminta Saksi Heri untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi Heri;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah memanen buah sawit Afdeling Hotel, Blok 27 milik PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyuruh saksi memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heriansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, dimana Terdakwa tidak pernah berbicara tentang harga dan menyuruh Saksi memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, selebihnya tidak keberatan atas keterangan saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa yang berbicara mengenai harga upah adalah Saksi Heri.

5. Saksi Jusman bin Sahamang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;

- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi Sifran adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Saksi dan Saksi Amrin adalah mengambil/menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Saksi Riski adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;

- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Saksi mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap janjang TBS tersebut;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Saksi Sifran mengajak Saksi, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 saat saksi sedang berada di rumah Saksi Sifran, Saksi Heri datang dan meminta Saksi Sifran untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang mana lokasinya nanti akan diarahkan oleh Terdakwa Sarlianes, dan saat itu Saksi Heri menawarkan upah panen sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton dan Saksi Heri juga mengatakan nanti kalau ada apa-apa Saksi Heri yang akan bertanggung jawab, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 saat saksi berada di rumah Saksi Sifran, datang Terdakwa Sarlianes bersama dengan Sdr. Yunus lalu Terdakwa Sarlianes mengatakan kepada Saksi Sifran bahwa lokasi panen adalah di blok 33 punya Saksi Heri, dan saat itu Terdakwa Sarlianes juga mengatakan kalau ada apa-apa nanti Saksi Sarlianes dan Saksi Heri yang akan bertanggung jawab, setelah itu Saksi Sifran mengajak Saksi, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kemudian Terdakwa Sarlianes menunggu kami panen buah sawit lalu kemudian Terdakwa Sarlianes memutar-mutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu hilang dan tiba-tiba datang patroli security mengamankan kami dari PT. NAL;

- Bahwa Saksi Sifran ada menanyakan kepada Terdakwa Sarlianes atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Terdakwa Sarlianes bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa Sarlianes lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT. NAL, namun ketika sampai di lokasi Saksi ada melihat patok PT. NAL dan Terdakwa Sarlianes ikut menunggu di lokasi walaupun tidak sampai selesai;
- Bahwa Saksi tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Saksi belum menerima upah, namun Saksi Heri berjanji kepada Saksi akan memberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah tersebut sudah diterima Saksi Sifran rencananya akan dibagi rata dengan Saksi, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Saksi beserta Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. NAL yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Heriansyah;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, dimana Terdakwa tidak pernah berbicara tentang harga, selebihnya tidak keberatan atas keterangan saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa yang berbicara mengenai harga upah adalah Saksi HERI;

6. Saksi Amrin bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil / menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi Sifran adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Saksi Jusman dan Saksi adalah

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil / menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Saksi Riski adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;

- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Saksi mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap janjang TBS tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Saksi Sifran mengajak, Saksi Jusman, Saksi, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Jusman bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa Sarlianes datang menemui Saksi Sifran dan meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Terdakwa Sarlianes ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, setelah itu Saksi Sifran mengajak Saksi Jusman, Saksi, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kemudian Terdakwa Sarlianes menunggu kami panen buah sawit lalu kemudian Terdakwa Sarlianes memutar-mutar lalu pergi dan tiba-tiba datang patroli security mengamankan kami dari PT. NAL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran ada menanyakan kepada Terdakwa Sarlianes atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Terdakwa Sarlianes bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa Sarlianes lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT. NAL, namun ketika sampai dilokasi Saksi ada melihat patok PT. NAL dan Terdakwa Sarlianes ikut menunggu di lokasi walaupun tidak sampai selesai;

- Bahwa Saksi menerangkan tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Sarlianes;

- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Saksi menerangkan belum menerima upah, namun Saksi Heri berjanji kepada Saksi akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah tersebut sudah diterima Saksi Sifran rencananya akan dibagi rata dengan Saksi, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;

- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Saksi beserta Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. NAL yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajak Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Sifran;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Heriansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, dimana Terdakwa tidak pernah berbicara tentang harga, selebihnya tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Riski bin Sifran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil / menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi Sifran adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Saksi Jusman dan Saksi Amrin adalah mengambil / menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Saksi adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Saksi mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap janjang TBS tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Saksi Sifran mengajak, Saksi Jusman, Saksi, Saksi Amrin, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadiano untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Sifran bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa Sarlianes datang menemui Saksi Sifran dan meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Terdakwa Sarlianes ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, setelah itu Saksi Sifran mengajak Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadiano untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kemudian Terdakwa Sarlianes menunggu kami panen buah sawit lalu kemudian Terdakwa Sarlianes memutar-mutar lalu pergi dan tiba-tiba datang patroli security mengamankan kami dari PT. NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran ada menanyakan kepada Terdakwa Sarlianes atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Terdakwa Sarlianes bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa Sarlianes lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT. NAL, namun ketika sampai dilokasi Saksi ada melihat patok PT. NAL dan Terdakwa Sarlianes ikut menunggu di lokasi walaupun tidak sampai selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Saksi menerangkan belum menerima upah, namun Saksi Heri berjanji kepada Saksi akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah diterima Saksi Sifran rencananya akan dibagi rata dengan Saksi, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto;

- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Jusman, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Saksi beserta Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Jusman, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. NAL yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajak Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Sifran;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Heriansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, dimana Terdakwa tidak pernah berbicara tentang harga, selebihnya tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. Saksi Salamad bin Arliansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil / menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian jangjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi Sifran adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Saksi Jusman dan Saksi Amrin adalah mengambil / menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Saksi Riski adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Saksi dan Saksi Rahmadianto adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) jangjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Saksi mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap jangjang TBS tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Saksi Sifran mengajak, Saksi Jusman, Saksi, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Sifran bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa Sarlianes datang menemui Saksi Sifran dan meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Terdakwa Sarlianes ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, setelah itu Saksi Sifran mengajak Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi, Saksi Riski dan

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmadianto untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kemudian Terdakwa Sarlianes menunggu kami panen buah sawit lalu kemudian Terdakwa Sarlianes memutar-mutar lalu pergi dan tiba-tiba datang patroli security mengamankan kami dari PT. NAL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran ada menanyakan kepada Terdakwa Sarlianes atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Terdakwa Sarlianes bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa Sarlianes lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT. NAL, namun ketika sampai di lokasi Saksi ada melihat patok PT. NAL dan Terdakwa Sarlianes ikut menunggu di lokasi walaupun tidak sampai selesai;

- Bahwa Saksi menerangkan tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Sarlianes;

- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Saksi menerangkan belum menerima upah, namun Saksi Heri berjanji kepada Saksi akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah tersebut sudah diterima Saksi Sifran rencananya akan dibagi rata dengan Saksi, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto;

- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Jusman, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Saksi beserta Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Jusman, Saksi Riski dan Saksi Rahmadianto tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. NAL yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajak Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Sifran;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Heriansyah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, dimana Terdakwa tidak pernah berbicara tentang harga, selebihnya tidak keberatan atas keterangan saksi;

9. Saksi Rahmadianto bin Nuhran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Salamad;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Salamad mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Salamad mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil / menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi Sifran adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Saksi Jusman dan Saksi Amrin adalah mengambil / menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Saksi Riski adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Saksi Salamad dan Saksi adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Saksi dan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Salamad adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Saksi mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap janjang TBS tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Saksi Sifran mengajak, Saksi Jusman, Saksi, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Salamad untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi Sifran bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa Sarlianes datang menemui Saksi Sifran dan meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Terdakwa Sarlianes ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, setelah itu Saksi Sifran mengajak Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi, Saksi Riski dan Saksi Salamad untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kemudian Terdakwa Sarlianes menunggu kami panen buah sawit lalu kemudian Terdakwa Sarlianes memutar-mutar lalu pergi dan tiba-tiba datang patroli security mengamankan kami dari PT. NAL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Sifran ada menanyakan kepada Terdakwa Sarlianes atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Terdakwa Sarlianes bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa Sarlianes lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT. NAL, namun ketika sampai dilokasi Saksi ada melihat patok PT. NAL dan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarlianes ikut menunggu di lokasi walaupun tidak sampai selesai;

- Bahwa Saksi menerangkan tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Saksi menerangkan belum menerima upah, namun Saksi Heri berjanji kepada Saksi akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah tersebut sudah diterima Saksi Sifran rencananya akan dibagi rata dengan Saksi, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski dan Saksi Salamad;
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Jusman, Saksi Riski dan Saksi Salamad tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Saksi beserta Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Jusman, Saksi Riski dan Saksi Salamad tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T ; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit; 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya; 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. NAL yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajak Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Sifran;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Heriansyah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi, dimana Terdakwa tidak pernah berbicara tentang harga, selebihnya tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian buah sawit terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Terdakwa dan Saksi Heri ke rumah Saksi Sifran dan saat sampai di rumah Saksi Sifran yang berbicara dengan Saksi Sifran adalah Saksi Heri, sedangkan Terdakwa di luar saja karena melihat tempat anjing dan kura-kura di belakang dan saat itu Terdakwa tidak tahu tentang pembicaraan Saksi Heri dan Saksi Sifran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa karena ditelepon dan diperintah Saksi Heri kemudian berangkat menuju lokasi di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah Terdakwa sampai di lokasi kejadian perkara, Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi Sifran dengan mengatakan siapa yang perintahkan dan dijawab oleh Saksi Sifran katanya diperintah Saksi Heri, kemudian Terdakwa hanya melihat Saksi Sifran dan teman-temannya panen buah sawit kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa bukan urusan Terdakwa untuk pembicaraan antara Saksi Heri dan Saksi Sifran, jadi Terdakwa hanya memastikan saja;
- Bahwa yang dikatakan Saksi Heri kepada Terdakwa pada saat itu yaitu menyuruh Terdakwa dan Saksi Arga melihat lokasi pemanenan, karena saat itu Saksi Heri menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Sifran sudah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui lokasi di mana Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut karena Saksi Heri telah menunjukkan lokasi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Heri berkata "lokasi inilah yang nanti akan panen, nanti ada yang awasi" dan ternyata Terdakwalah yang disuruh untuk mengawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan adalah urusan Saksi Heri dengan Saksi Sifran untuk pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan Terdakwa tidak ada ikut berbicara ke dalam karena hanya ingin tahu lokasi tempat panen di PT. NAL sebab Terdakwa merupakan orang baru di situ;
- Bahwa Pemilik pohon kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah pihak PT. NAL dan yang menanamnya adalah pihak PT. NAL;
- Bahwa Terdakwa tahu lokasi tanah di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masih sengketa dan sengketanya belum selesai;
- Bahwa pemilik tanah di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah tetap milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memanen buah sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa selain Saksi Sifran dan teman-temannya yang memanen buah sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Terdakwa hanya melihat alat-alat kerja mereka berupa mobil pick up, angkong, egrek dan tojok;
- Bahwa yang memanen buah sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi Sifran dan teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang yang sama dengan orang yang Terdakwa temui pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan Saksi Sifran dan teman-temannya yang memanen buah sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut karena jika Terdakwa menghentikannya berarti mempunyai urusan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa hanya sesuai perintah Saksi Heri dengan tujuan hanya mengecek kepastian apakah benar Saksi Heri memerintah orang untuk bekerja memanen di sana;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara mengatakan bertanggungjawab karena sebelum ada kuasa hukum, Terdakwa dipaksa memberi keterangan di penyidik;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Sifran pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 adalah Saksi Heri, dimana Saksi Heri sendiri yang meminta dan dari pada Terdakwa banyak pikiran lebih baik Terdakwa ikut untuk *refreshing*;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengajar komputer di Desa Kujan, Simpang Logpon, seberang mesjid di Nanga Bulik, Terdakwa berangkat ke PT. NAL melewati Desa Bunut, sedangkan rumah Saksi Heri dan Saksi Sifran di dalam lokasi PT. NAL dan dekat tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Heri tersebut dimana Saksi Heri dibawa teman Saksi Heri ke rumah Terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan Saksi Heri, namun mereka menyerahkan kasus sengketa lahan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heri tersebut tidak memerintahkan Terdakwa, melainkan mengatakan meminta tolong mengecek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan uang oleh Saksi Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perjanjian kerjasama sampai mengenai upah tersebut;
- Bahwa Saksi Heri dan Saksi Sifran berbincang-bincang selama 15 (lima belas) menit dan kemudian Saksi Heri memanggil Terdakwa dan mengajak pulang kemudian Terdakwa membonceng Saksi Heri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heri mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Sifran karena Saksi Heri hanya ingin ke rumah Saksi Sifran dan sebelumnya Saksi Heri mengatakan mau mencari pemanen;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi Sifran, Saksi Heri kepada Terdakwa mengatakan "kalau ada pemanen tolong cek di blok 33", dimana Saksi Heri berbicara saat di sepeda motor menuju pulang dan setelah sampai di pondok Saksi Heri ada Saksi Arga dan masyarakat di situ, dimana pondok itu beratap terpal dan letaknya di Afdeling Golf namun tidak tahu di blok berapa, di situ ada juga Sdr. Yunus, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Nanga Bulik, sedangkan Saksi Heri bermalam di situ pada malam hari Rabu tanggal 13 April 2022 dan setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apakah ada kesepakatan lain;
- Bahwa setelah pulang ke Nanga Bulik, Saksi Heri menelepon dengan mengatakan "tolong ke pondok saya awasi pondok, apabila ada pemanen datang

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong cek ke blok 33", dimana Saksi Heri sangat meminta saat itu dengan meminta tolong untuk menggantikan dia karena takut barang-barangnya hilang karena banyak orang-orang di pondok sekitar 8 (delapan) orang;

- Bahwa Saksi Heri sebelumnya ada menunjukkan lokasi blok 33 tersebut kepada Terdakwa sekitar tanggal 11 April 2022;

- Bahwa Terdakwa berangkat lokasi blok 33 tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dari rumah Terdakwa kemudian ke blok 31 tempat pondok terpal tersebut dan sampai di sana selama perjalanan 30 (tiga puluh) menit dan setelah sampai di blok 31 ada banyak masyarakat dan Saksi Arga ada disitu juga, kemudian pada pukul 12.00 WIB Saksi Sifran menelepon Terdakwa mengatakan bahwa ada Saksi Sifran di lokasi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Arga dengan mengatakan "ayo kita cek lokasi";

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Sifran sudah mengetahui lokasi panen di blok 33 tersebut awalnya, karena saat kami sampai di blok 33 tersebut sudah ada Saksi Sifran di sana dan saat itu Saksi Sifran tidak ada bertanya siapa yang bertanggungjawab, kemudian Terdakwa bertanya siapa yang memerintahkan panen di sini dan kata Saksi Sifran sesuai pembicaraan tanggal 13 April 2022 dengan Saksi Heri kami berani panen di sini karena Saksi Heri yang perintahkan dan Saksi Arga juga mendengar saat itu, setelah Saksi Sifran berkata seperti itu, Terdakwa tidak bisa berbicara lagi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bertanggungjawab;

- Bahwa Saksi Sifran sudah berada di lokasi, Terdakwa melihat mereka Saksi Sifran belum melakukan panen karena mereka masih mengeluarkan alat panen dan tidak ada truk di sana, lalu Terdakwa melihat mereka mengeluarkan angkong, egrek dan tojok, setelah itu mereka masuk bekerja, namun Saksi Sifran masih mengobrol dan Terdakwa menanyakan Saksi Sifran bahwa siapa yang menyuruh panen dan dijawab Saksi Sifran bahwa Saksi Heri yang perintahkan sesuai kesepakatan tanggal 13 April 2022 dan Terdakwa yang mengantar dan menjaga mereka di situ atas perintah Saksi Heri;

- Bahwa Terdakwa tidak disuruh mengawasi oleh Saksi Heri, melainkan hanya mengecek saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan atau menunjukkan pohon sawit dan tandan buah segar yang harus dipanen;

- Bahwa tidak ada hal lain lagi yang dikatakan Saksi Sifran kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat waktu pembicaraan tersebut dan Terdakwa kemudian langsung pergi dan berpapasan;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



- Bahwa menurut Saksi Sifran bahwa mereka tetap mengatakan dalam pengawasan dan Terdakwa sesuai perintah Saksi Heri dan menurut Terdakwa, Terdakwa tidak bersalah karena tidak memerintah atau mengawasi, kalau mengawasi maka Terdakwa akan lama di situ, sehingga Terdakwa keberatan dikatakan mengawasi, jadi Terdakwa langsung pergi karena saat itu Terdakwa lapar karena setiba di pondok tidak ada makanan apa-apa, kemudian Terdakwa pulang ke pondok dan kemudian pulang ke rumah, dimana saat itu pemanenan belum selesai, kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon masyarakat di sana dan Terdakwa tidak ada tindakan apa-apa dan di rumah saja, kemudian Terdakwa ditangkap tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap, pihak kepolisian ada menunjukkan surat penangkapan dan Terdakwa diminta untuk tandatangan dan dipaksa tandatangan, kemudian polisi mengatakan kasus pencurian dan saat itu belum diberitahu ke isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa izin untuk memberitahu kepada istri Terdakwa ke kamar;
- Bahwa selama Terdakwa diperiksa pihak kepolisian tentu ada penekanan, Terdakwa disuruh mengakui bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab, dimana nama polisi yang bertugas adalah Saudara Rahmat, Saudara Bagus, Saudara Made dan kata-kata mereka sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang diberikan dan Terdakwa diharuskan mengakui dan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengecek pemanenan buah kelapa sawit tersebut karena hubungan masalah sengketa lahan dan Terdakwa tidak mengerti hubungan sengketa lahan dengan cek panen sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah menegur Saksi Heri dan saat itu Terdakwa hanya mengecek dan tidak berlama-lama berbicara dengan Saksi Sifran dan saat itu Terdakwa juga tidak melihat ada patroli di jalan;
- Bahwa Saksi Sifran mengetahui lokasi tempat panen sawit di blok 33 tersebut karena sudah dibicarakan dengan Saksi Heri pada tanggal 13 April 2022 dan Terdakwa tahu karena sudah dibicarakan dari penjelasan Saksi Sifran saat berbincang di lokasi blok 33;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa ada datang ke pondok Saksi Sifran dan tanggal 14 April 2022 Terdakwa tidak ada datang ke pondok Saksi Sifran;
- Bahwa yang dikatakan Saksi Heri pada tanggal 13 April 2022 tersebut di depan Terdakwa dan Saksi Arga yaitu "kalian awasi pemanenan panen di blok 33", kalau untuk mengawasi, Terdakwa tidak tahu karena Saksi Arga yang memberi tahu mengawasi kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Heriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi dugaan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin dalam perkara Terdakwa Sarlianes pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sarlianes sudah lama dan saksi lupa kapan, dimana saat itu teman saksi yang memperkenalkan Terdakwa Sarlianes kepada saksi;
- Bahwa Saksi awalnya bersama dengan Terdakwa Sarlianes mendatangi Saksi Sifran dengan mengendarai sepeda motor Thunder milik Terdakwa Sarlianes dimana awalnya kami berbicara masalah klaim lahan dan di daerah itu juga banyak masyarakat yang klaim lahan dan berinisiatif mencari pemanen untuk di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, kemudian kami bertemu Saksi Sifran di pondok di kebun dan Saksi meminta Saksi Sifran untuk panen di Afdeling Hotel Blok 33 dan Saksi Sifran berkata harga upahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian kami berbincang terus karena Saksi meminta rundingan agar upahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena tidak sesuai dengan harga sawitnya nanti hanya menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja dan saat itu tidak ada kesepakatan, dimana saat itu Terdakwa Sarlianes ada di situ namun dia di luar pondok sedangkan Saksi berada di dalam pondok bersama Saksi Sifran, setelah itu kami pulang ke pondok karena tidak ada kesepakatan atau panjar, besok harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi sedang mediasi namun belum ada keputusan di kantor Bupati Lamandau di Nanga Bulik tentang sengketa di HGU PT. NAL milik keluarga Saksi di luar wilayah kerja kami saat menebang hutan di wilayah blok 30, 31, 32, 33 dan 34 dimana kami memegang SPK perusahaan karena kami ditunjuk pengawas hak kerja saat kami ikut bekerja dengan PT. NAL menebang dan membuka lahan dan SPK tersebut atas nama Ayah Saksi, awalnya wilayah kerja PT. NAL kami pegang petanya SPK batas blok 18-19, sedangkan untuk peta blok 29, 29 itu yang disepakati PT. NAL dan masyarakat;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan klaim Saksi sebagai alasan untuk menyuruh Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto memaneni buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut, namun karena banyak juga orang lain yang klaim dan itu Hak Saksi juga yaitu hak ulayat adat kakek dan nenek Saksi dan tidak dilepaskan ke perusahaan, karena dulu di blok 33 tersebut merupakan perkampungan terigu jadi itu dasar untuk saksi mendatangi Saksi Sifran
- Bahwa blok kebun kelapa sawit PT. NAL yang disengketakan yaitu blok 12, 13, 24, 23, 27, 33, 01, 02, 11 dan blok 20 yang kami sengketakan milik keluarga Saksi dan tidak dijual, berupa kebun karet, rotan dan buah-buahan;
- Bahwa yang membuat peta tersebut adalah Sdr. Bagarlino yang merupakan orang pihak PT. NAL di masa pemimpin perusahaan atas nama Sdr. Arif Ahmad Dani;
- Bahwa pemilik kebun sawit blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut adalah keluarga Saksi merupakan hak ulayat kakek dan nenek Saksi;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari pondok Saksi Sifran kemudian Saksi tidak tahu apa yang terjadi besoknya apakah ada Saksi Sifran panen, dimana Saksi hanya berkata kepada Terdakwa Sarlianes untuk mengawasi mereka dan izin lebih dulu, karena dulu di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut sudah diukur oleh pihak PT. NAL dan pihak pemerintahan dan hasil pengukuran tersebut sudah diusulkan ke PT. NAL namun tidak pernah diberi ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sarlianes bukan anak buah Saksi dan Terdakwa Sarlianes hanya diminta bantu untuk mengurus sengketa lahan;
- Bahwa hubungan antara yang Saksi klaim dengan Saksi meminta Saksi Sifran untuk memanen buah sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu banyak warga lain yang mengambil buah sawit-sawit itu dan itu sudah disatukan Bupati Lamandau namun pihak lain di sebelah kami memberanikan kompromi;
- Bahwa Saksi mengklaim lahan kebun sawit, bukan pohon sawit yang berada di PT. NAL;
- Bahwa pemilik pohon dan buah kepala sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah PT. NAL bukan milik Saksi;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Sifran untuk memanen buah kelapa sawit saat di pondok Saksi Sifran dan saat itu Terdakwa Sarlianes sedang berada di luar dan Saksi saja yang masuk ke rumah pondok Saksi Sifran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Sarlianes ada menyuruh Saksi Sifran untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengatakan menyuruh Saksi Sifran untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Terdakwa Sarlianes mengawasi bahwa ada orang panen buah sawit di blok 33 seperti apa caranya, jadi Terdakwa Sarlianes mengawasi terkait ada orang lain selain Saksi Sifran yang panen dan itu kami masih merundingkan harga upah panen dan Saksi juga ada menyuruh Terdakwa Sarlianes mengawasi Saksi Sifran panen buah sawit di blok 33, selain itu juga Saksi ada menyuruh Terdakwa Sarlianes menunjukkan lokasi blok 33 dan dilaksanakan oleh Terdakwa Sarlianes, serta saksi ada mengatakan kepada Terdakwa Sarlianes supaya kerja melapor kepada perusahaan PT. NAL jika mau panen buah sawit di blok 33;
- Bahwa sebelum Saksi ke rumah pondok Saksi Sifran tersebut Saksi sudah tahu tanah blok 33 tersebut merupakan tanah sengketa;
- Bahwa sebelum Saksi ke rumah pondok Saksi Sifran, Saksi ada berbicara kepada Terdakwa Sarlianes bahwa tanah blok 33 tersebut merupakan tanah sengketa dengan PT. NAL dan dari awal Terdakwa Sarlianes tahu tanah tanah blok 33 tersebut merupakan tanah sengketa dengan PT. NAL;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa Sarlianes bahwa pohon sawit di tanah blok 33 tersebut milik perusahaan PT. NAL dan saksi tidak pernah mengaku pohon sawit tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa Sarlianes untuk mengawasi panen buah sawit di tanah blok 33 perusahaan PT. NAL tersebut karena pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 saat itu Saksi sedang ada mediasi dengan perusahaan jadi Saksi menyuruh Terdakwa Sarlianes supaya mengurus orang banyak;
- Bahwa Terdakwa Sarlianes bisa mengurus tanah sengketa karena orang lain yaitu Sdr. Amat mengenalkan Terdakwa Sarlianes kepada Saksi awalnya sebagai orang yang bisa mengurus lahan tersebut membantu mengurus sengketa dan Saksi datang meminta kepada Terdakwa Sarlianes sehingga saksi menjadi dan merasa percaya;
- Bahwa sebelum terjadi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut saksi bersama Terdakwa Sarlianes ada menuju ke blok 33 dan memperlihatkan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjuk lokasi sekitar blok 33 tersebut kepada Terdakwa Sarlianes dan Saksi mengatakan "di sinilah tempat-tempatnya yang kita sengkatakan";

- Bahwa tanggapan Terdakwa Sarlianes setelah Saksi memerintahkannya untuk menyuruh panen yaitu berkata "iya" saja;
- Bahwa Saksi pukulkan tanah lokasi blok 33 tersebut memang masih sengketa, tapi Saksi juga mengatakan bahwa itu hak kita dan selama ini Saksi mengurus hak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menentukan pemanenan buah kelapa sawit di tanah lokasi blok 33 PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan hari dan tanggal pemanenan buah kelapa sawit di blok tanah lokasi blok 33 PT. NAL pada tanggal 14 April 2022 dan Saksi tidak ada tentukan hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi pemanenan buah kelapa sawit tersebut, setelah dari rumah pondok Saksi Sifran, Saksi tidak ada berbicara lagi kepada Saksi Sifran dan setelah di pondok Saksi, Saksi berbicara dengan Terdakwa Sarlianes pada pukul 17.00 WIB dan Saksi mengatakan sebelum mau kerja, sesuaikan dengan mereka yang mau dan lapor dulu, setelah itu Saksi tidak ada berbicara lagi dan setelah itu Terdakwa Sarlianes pergi turun;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa Sarlianes pada hari Kamis tanggal 14 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Sarlianes ada melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan Terdakwa Sarlianes tidak ada mengatakannya kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tetap terjadi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 kebun sawit PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 meskipun belum ada kesepakatan harga upah panen buah sawit dengan Saksi Sifran karena Saksi saat itu juga sedang berada di kantor pemerintahan;
- Bahwa Saksi sekarang tahu lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 kebun sawit PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dan lokasinya sama dengan lokasi yang Saksi tunjukkan kepada Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah dipanen dari blok 33 oleh Saksi Sifran akan dijual ke PT. NAL dan Saksi tahu karena Saksi Sifran dan apabila terjual, uangnya rencana untuk bagi-bagi termasuk kepada Saksi, Terdakwa Sarlianes dan dibagi ke pengurus;
- Bahwa benar ada lahan milik Ayah Saksi di PT. NAL di blok 27 dan itu di luar aera PT. NAL;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat: Akan menanggapi keterangan saksi a de charge dalam pembelaan nanti.

2. Saksi Arga Rahadian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi dugaan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin dalam perkara Terdakwa Sarlianes pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenal Terdakwa Sarlianes sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat itu pertama kali bertemu di rumah teman Saksi dan sejak saat itu sering bertemu lagi disebabkan Saksi ingin membuka usaha pertanian dan berbagi informasi tentang usaha saja;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi awalnya ada di pondok, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa Sarlianes mengajak Saksi memanen dan Saksi mengatakan siap untuk memanen dan dijawab oleh Terdakwa Sarlianes bahwa orang dari Saksi Heri yang akan memanen dan Saksi kemudian mengatakan "kita ngapain" dan Terdakwa Sarlianes mengatakan awasi saja, kemudian Saksi bersama Terdakwa Sarlianes berangkat menuju Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai lokasi yang ditunjuk Terdakwa Sarlianes sebelumnya, setelah sampai di lokasi blok 33 tersebut sudah ada pemanen di sana, kemudian Saksi dan Terdakwa Sarlianes mengobrol atau berbincang ringan dan melihat pemanenan;
- Bahwa Terdakwa Sarlianes ke lokasi pemanenan buah kelapa sawit Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah didasari perintah Saksi Heri dan Saksi hanya diajak oleh Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa Terdakwa Sarlianes tidak ada mengarahkan dan menunjuk-nunjuk buah sawit dan pohon sawit saat terjadi pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, melainkan hanya mengobrol dan menunggu saja dengan Saksi;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan belum nyata bekerja di sana pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dan pada pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dan Saksi tidak ada menerima upah dari Saksi Heri dan Terdakwa Sarlianes dimana saksi hanya teman Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa bunyi perintah dari Saksi Heri kepada Terdakwa Sarlianes yaitu “besok awasi orang panen” dan itu merupakan perintah langsung dari Saksi Heri;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai buruh tani mengutip brondolan buah sawit milik masyarakat di Desa Jangkar Prima karena Saksi tinggal di Sematu Jaya dan jaraknya jauh dari rumah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri;
- Bahwa Saksi bisa ikut dengan Terdakwa Sarlianes pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 tersebut karena Terdakwa Sarlianes berkata kepada Saksi “ada kerja gak?” dan kata Terdakwa Sarlianes mau membantu teman-temannya namun tidak disebut nama temannya untuk administrasi, dimana di situ ada pondok Saksi Heri dan warga RT 08 dan lokasinya di PT. NAL dan Saksi diajak untuk bantu administrasi untuk makan sehari-hari karena sebelumnya sebelum tanggal 13 April 2022 Saksi ada ditelepon untuk bekerja sebagai administrasi di pondok dan pada tanggal 13 April 2022 Saksi sudah ada di pondok terpal itu yang Saksi tidak tahu lokasi pastinya namun di wilayah PT. NAL dan Saksi ikut tidur di situ dan ikut mengobrol dengan mereka namun belum ada kesepakatan mengenai masalah gaji;
- Bahwa Saksi ikut melihat orang memanen buah sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 14 April 2022 tersebut karena Saksi tidak ada pekerjaan dan disuruh melihat orang panen saja dan untuk mengecek apakah benar atau tidak yang diperintahkan Saksi Heri di sana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 saat di pondok, Saksi Heri ada mengatakan “besok kalian ini liatin orang, kami mau rapat, liati mereka panen biar ga dipanen orang lain” untuk memastikan ada atau tidak ada orang yang panen di situ;
- Bahwa benar yang membawa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 adalah Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa saat sampai di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut Saksi melihat sudah ada pemanen atas nama Sdr. Usit (Saksi Sifran) untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut, dimana saat itu pagi menjelang siang;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut Saksi melihat dan mengamati pemanenan buah kelapa sawit dan berbincang dengan Terdakwa Sarlianes dan Terdakwa Sarlianes berbincang dengan Sdr. Usit (Saksi Sifran) dan anak buahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibahas oleh Terdakwa Sarlianes saat berbincang dengan Sdr. Usit (Saksi Sifran);
- Bahwa Sdr. Usit (Saksi Sifran) saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut Bersama 4 (empat) orang anggotanya;
- Bahwa Saksi ada melihat kendaraan mobil bak jenis pick up di blok 33 tersebut di PT. NAL dan tidak ada orang di dalam mobil tersebut dan di dalam kendaraan pick up belum ada buah sawit;
- Bahwa Sdr. Usit (Saksi Sifran) saat panen buah sawit di tanah blok 33 perusahaan PT. NAL tersebut menggunakan alat egrek dan dodos;
- Bahwa saat melihat Sdr. Usit memanen buah sawit tersebut menggunakan alat egrek dan dodos, Terdakwa Sarlianes tidak berkata apa-apa;
- Bahwa saat menyaksikan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kemudian tidak sampai satu jam, Saksi pergi mencari makan dan tidak pamit saat itu dan rencananya setelah makan kami mau balik lagi dan Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa setelah menyaksikan pemanenan buah kepala sawit di tanah blok 33 perusahaan PT. NAL tersebut, saat makan bersama Terdakwa Sarlianes, saksi berkata kepada Terdakwa Sarlianes dengan kalimat "bang kalau kayak gini saya pulang saja, saya punya keluarga, dan setelah makan Saksi mendapat info bahwa pemanen di blok 33 perusahaan PT. NAL tersebut dibawa orang perusahaan, dimana saat itu sempat ada berpapasan dengan polisi dan pihak perusahaan PT. NAL memakai mobil dan Saksi bertanya kepada Terdakwa Sarlianes dan Terdakwa Sarlianes berkata bahwa itu orang patroli, kemudian Saksi pulang;
- Bahwa sebelum terjadi pemanenan buah kelapa sawit tersebut Saksi ada bertanya kepada Saksi Heri tentang siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut dan kata Saksi Heri bahwa sawit tersebut milik Saksi Heri dan keluarganya;
- Bahwa sebelum terjadi pemanenan buah kelapa sawit tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi Sifran tidak ada mengikuti Saksi dari belakang saat menuju blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut karena posisi Saksi Sifran sudah ada di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut dalam posisi sudah siap namun belum melakukan pemanenan, kemudian Saksi Sifran mengeluarkan alat panen;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi Heri menyuruh Terdakwa Sarlianes mengawasi jika ada orang panen dengan mengatakan “besok hundi liatkan orang panen, aku mau ke rapat” dan dijawab Terdakwa Sarlianes “oh iya”;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu besok yang dimaksudkan oleh Saksi Heri tersebut;
- Bahwa Saksi ada berpapasan dengan pihak PT. NAL pada saat itu Saksi tidak tahu di blok berapa, namun itu masuk di area PT. NAL;
- Bahwa yang menanam pohon sawit di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut adalah pihak PT. NAL dan Saksi tahu dari cerita Saksi Heri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Heri janjikan upah kepada Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa Saksi yakin area di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut adalah milik Saksi Heri karena Saksi Heri mengatakan tanah itu milik Saksi Heri namun Saksi tidak tahu yang sebenarnya;
- Bahwa Area di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut masih sengketa dan Saksi tidak tahu alasan pemanenan buah kelapa sawit di situ oleh Sdr. Usit;
- Bahwa Saksi ikut bersama Terdakwa Sarlianes ke area di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut karena diajak oleh Terdakwa Sarlianes;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanda patok di area di blok 33 di Afdeling Hotel PT. NAL tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi tidak ada mendengar Terdakwa Sarlianes memberi perintah kepada Saksi Sifran, melainkan Saksi Sifran yang meminta ditunggu di situ;
- Bahwa Terdakwa Sarlianes tidak ada memberi perintah kepada Saksi Sifran untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dan Saksi tidak tahu kesaksian Saksi Sifran;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Heri pernah meminta Terdakwa Sarlianes agar datang;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Penasihat Hukum

Terdakwa memberikan pendapat: Akan menanggapi keterangan saksi *a de charge* dalam pembelaan nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T";
 - 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merk Artco warna merah roda satu;
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY.
 - 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit;
 - 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang di Keluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya;
 - 1 (satu) bundel foto copy dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi Sifran untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa Sarlianes dan Saksi Heri, kemudian Saksi Sifran mengajak, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi Heri mendatangi rumah Saksi Sifran dan meminta untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, lalu saat Saksi Sifran menanyakan dimana lokasinya, Saksi Heri mengatakan nanti akan datang Terdakwa memberitahu lokasi yang akan dipanen, dan ketika Saksi Sifran menanyakan berapa upahnya, Saksi Heri menjawab upahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton, dan saat itu Saksi Heri juga mengatakan nanti kalau ada apa-apa Saksi Heri yang akan bertanggung jawab, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus mendatangi rumah Saksi Sifran lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sifran "Pak Sifran kamu panen di blok 33 karena itu punya Heri", lalu Saksi Sifran bertanya "Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa?" dan Terdakwa menjawab yang akan bertanggung jawab adalah Terdakwa dan Saksi Heri, selanjutnya

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu kami panen buah sawit di blok 33 tersebut dan Terdakwa mengatakan mau pulang padahal saat itu kami belum selesai melakukan pemanenan dan Terdakwa pulang terlebih dulu, selanjutnya tiba-tiba datang patroli security dari PT.NAL kemudian mengamankan Para Saksi;

- Bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;

- Bahwa dalam kejadian ini peran Saksi Sifran adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Saksi Jusman dan Saksi Amrin adalah mengambil/menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Saksi Riski adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Para Saksi mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap janjang TBS tersebut;

- Bahwa atas kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut PT. NAL mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto bukan merupakan karyawan PT. NAL;

- Bahwa Saksi Sifran, Saksi Amrin, Saksi Jusman, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

- Bahwa Saksi Sifran pernah menanyakan kepada Terdakwa atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Saksi Sifran adalah Terdakwa, bahkan Terdakwa menunjukkan area pohon sawit untuk dipanen Saksi Sifran yang mana masih masuk wilayah blok 33 tersebut, dan Terdakwa pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa sejak awal Terdakwa dan Saksi Heri mengetahui pemilik pohon kelapa sawit yang dipanen Saksi Sifran tersebut adalah milik PT.NAL dan yang menanamnya adalah pihak PT. NAL, Saksi Heri maupun Terdakwa tidak pernah menanam pohon sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tanah di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masih sengketa dan sengketanya belum selesai;
- Bahwa Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto menerangkan tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton dan karena Terdakwa pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY; 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit, adalah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang dikeluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya adalah bukti penimbangan dari buah sawit yang diambil dan 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. NAL yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Sarlianes Rial als Sarli anak dari Adrianus Saliden sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “mengambil” adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan makna “sesuatu barang” adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);



Menimbang, bahwa makna “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud untuk dimiliki” adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi Heri mendatangi rumah Saksi Sifran dan meminta untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton, lalu saat Saksi Sifran menanyakan dimana lokasinya, Saksi Heri mengatakan Terdakwa yang akan memberitahu lokasi yang akan dipanen, kemudian Saksi Sifran mengajak Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto untuk membantu melakukan pemanenan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus mendatangi rumah Saksi Sifran lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Pak Sifran kamu panen di blok 33 karena itu punya Heri”, lalu Saksi Sifran bertanya “Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa?” dan Terdakwa menjawab yang akan bertanggung jawab adalah Terdakwa dan Saksi Heri, selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto pada saat panen buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut walaupun tidak sampai selesai, karena Terdakwa pergi dari lokasi dan tiba-tiba datang patroli security dari PT.NAL mengamankan Para Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat di lokasi Saksi Sifran ada menanyakan kepada Terdakwa dasar melakukan panen di blok 33 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Terdakwa lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Saksi Heri, dan yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut adalah Terdakwa, bahkan Terdakwa menunjukkan area pohon sawit untuk dipanen;

Menimbang, bahwa pohon kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto di blok 33 adalah milik PT. NAL karena yang menanamnya adalah PT. NAL, sejak awal Terdakwa dan Saksi Heri mengetahui pemilik pohon kelapa sawit yang dipanen Saksi Sifran tersebut adalah milik PT.NAL dan yang menanamnya adalah pihak PT. NAL, Saksi Heri maupun Terdakwa tidak pernah menanam pohon sawit di blok 33 tersebut, serta Terdakwa sejak awal mengetahui lokasi tanah di Afdeling Hotel Blok 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah masih ada sengketa yang belum selesai, selanjutnya Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto bukan merupakan karyawan PT. NAL dan tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat 1.170 Kg, sehingga PT. NAL mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa menunjukkan lokasi pemanenan, lalu menunjukkan area pohon sawit yang dapat dipanen, bahkan menyatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, padahal diketahuinya secara sadar sejak awal pohon sawit *a quo* adalah milik PT. NAL, bahkan Terdakwa dan Saksi Heri mengakui tidak pernah menanam pohon sawit di Blok 33 tersebut, serta Terdakwa sejak awal mengetahui lokasi tanah di Blok

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



33 tersebut masih ada sengketa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat 1.170 Kg dari blok 33 milik PT. NAL dan PT. NAL mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa menunjukkan sikap bahwa pohon kelapa sawit yang berada di blok 33 adalah seolah-olah merupakan miliknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menunjukkan lokasi pemanenan, lalu menunjukkan area pohon sawit untuk dipanen, bahkan menyatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, padahal diketahuinya secara sadar sejak awal pohon kelapa sawit *a quo* adalah milik PT. NAL, bahkan Terdakwa dan Saksi Heri mengakui tidak pernah menanam pohon sawit di Blok 33 tersebut, serta Terdakwa sejak awal mengetahui lokasi tanah di Blok 33 tersebut masih ada sengketa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat 1.170 Kg dari blok 33 milik PT. NAL, maka jelas perbuatan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan dari Terdakwa yang terlebih dahulu menunjukkan lokasi pemanenan, menunjukkan area pohon sawit yang

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN NgB



dapat dipanen, bahkan menyatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ataupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan, sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas yang mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang dalam hal ini Terdakwa secara sadar sejak awal pohon kelapa sawit yang ada di Blok 33 adalah milik PT. NAL, selanjutnya Terdakwa maupun Saksi Heri mengakui tidak pernah menanam pohon sawit di Blok 33 tersebut, selanjutnya Terdakwa sejak awal mengetahui lokasi tanah di Blok 33 masih ada sengketa, namun Terdakwa justru menunjukkan lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawit dan menunjukkan area pohon sawit yang dapat dipanen, bahkan menyatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok 33 milik PT. NAL, sehingga jelas perbuatan Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan dari Terdakwa yang terlebih dahulu menunjukkan lokasi pemanenan, menunjukkan area pohon sawit yang dapat dipanen, bahkan menyatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Para Saksi tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sudah tepat dikualifisir mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang



lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Terdakwa yang menyatakan diberikan tugas oleh Gereja Kristen Setia Indonesia dan Asosiasi Pastor Indonesia daerah perintisan Kabupaten Lamandau, maka menurut Majelis Hakim sebagai orang yang mengenal dan mengerti nilai-nilai agama dengan lebih baik, sepatutnya Terdakwa melarang Saksi Sifran, Saksi Jusman, Saksi Amrin, Saksi Riski, Saksi Salamad dan Saksi Rahmadianto (berkas terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok 33 milik PT. NAL tanpa seizin PT. NAL sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut dan sepatutnya pula Terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang sangat baik dapat memilih cara musyawarah atau jalur hukum yang benar apabila ingin membantu masyarakat menyelesaikan sengketa lahan dengan PT. NAL;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T";
- 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merk Artco warna merah roda satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka: MHKP3BA1JFK095423, Nosin: MF74467, Nopol: KT 8590 LY;
- 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang di Keluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya;
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb dan sudah pula dipertimbangkan serta ditetapkan dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb, maka terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam amar Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. NAL (Nirmala Argo Lestari);
- Terdakwa tidak mengakui bersalah akan perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarlianes Rial als Sarli anak dari Adrianus Saliden tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T";

Dimusnahkan.

- 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merk Artco warna merah roda satu;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka: MHKP3BA1JFK095423, Nosin: MF74467, Nopol: KT 8590 LY;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sifran bin Jukri.

- 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang di Keluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya;
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari;

Dikembalikan kepada PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) melalui Saksi Samuel Aji Apriono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ngb



Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.